



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/152/ KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT KABUPATEN PACTAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Berita Acara Tim Penilai Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik di Tingkat Kabupaten Pacitan tanggal 12 Februari 2025 Perihal Penetapan Juara Lomba Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Juara Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Desa;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10./392/112.5/2024 perihal Pedoman Umum Rangkaian Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Jawa Timur Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Juara Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
- a. Juara I : Kelurahan Plosokerto Kecamatan Pacitan
  - b. Juara II : Desa Piton Kecamatan Punung
  - c. Juara III : Desa Sukodono Kecamatan Donorojo

**KEDUA**

Kepada Juara Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimakud diktum “ **KESATU** ” Keputusan ini selanjutnya ditetapkan untuk mengikuti Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

**KETIGA**

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 12 - 02 - 2025

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006